



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/05/ 02676

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUSSOLIKHIN
DESA HARJASARI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi
Kabupaten Tegal Nomor : 30/216/2015 tanggal
05 Januari 2015 Perihal Proposal Permohonan Izin Taman
Kanak-Kanak Islam Terpadu Desa Harjasari Kecamatan
Suradadi Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan
peletakan dasar yang penting bagi pembentukan
kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat
dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi
Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola
serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak;
3. Bahwa Yayasan Riyadhussolikhin Desa Harjasari
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selaku
Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi
Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3
di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran
pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan
Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman
Kanak-Kanak Islam Terpadu Nurussolikhin Desa
Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU NURUSSOLIKHIN DESA HARJASARI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 30 APRIL 2015

Kepala Dinas Pendidikan' Pemuda

dan Olah Raga Kabupaten Tegal



SALU PANGGALO, S.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi;
4. Ketua Yayasan Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi;
5. Ybs. TK Islam Terpadu Nurussolikhin Desa Harjasari Kec. Suradadi;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/ 02676
TANGGAL : 30 April 2015

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NURUSSOLIKHIN DESA HARJASARI
2.	Tanggal didirikan TK	01 Juli 2012
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Riyadhussolikhin Desa Harjasari MUKHROWI
4.	Nomor Akte Tanggal	04 (Empat) 11 September 2012
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. Dukuh Randu RT 02/RW 06 Jati Pa Desa Harjasari Kecamatan Surad Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operas penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
DIKTOR
SALU RANGGALO, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/ 05 / 03734

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) NURUSSOLIKHIN
DESA HARJASARI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 420/124/2016 Tanggal 11 April 2016 Perihal Proposal Permohonan Surat Ijin Pendirian TKIT Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

Menimbang : 1. bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pondasi yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. bahwa perlu adanya peningkatan peran masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

3. bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai penyelenggara TK;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2012;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi;
- KEDUA** : Mengesahkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurussolikhin Desa Harjasari Kecamatan Suradadi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA** : Untuk selanjutnya izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tiap tahun akan diverifikasi guna mengetahui pencapaian standar penyelenggaraan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT** : Apabila satuan pendidikan (TK) tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Tanggal : 13 Mei 2016

Kepala Dinas Dikpora. Kab. Tegal



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Suradadi;
4. Yayasan Riyadhussolikhin Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK Islam Terpadu (TKIT) Nurussolikhin Desa Harjasari Kec. Suradadi;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/01734
TANGGAL : 12 Mei 2014

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) NURUSSOLIKHIN
DESA HARJASARI KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL

1.	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU TERPADU (TKIT) NURUSSOLIKHIN DESA HARJASARI
2.	Alamat TK	Jl. Pesantren KM 01 RT 01 RW 07 Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
3.	Tanggal Didirikan	2012
4.	Status Taman Kanak-Kanak	Swasta
5.	Nama Yayasan/ Badan/Organisasi	Yayasan Riyadhussolikhin Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
6.	Nomor/Tanggal Akta	04 (Empat) 11 September 2012
7.	Penanggung Jawab	MUKHROWI

KEPALA DINAS DIKPORA.
KABUPATEN TEGAL

SALU PANGGALO, S.H